

Analisis perencanaan, penggunaan dan penatausahaan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 491-500
DOI: 10.58784/rapi.378

Verentio Gregorius Kastilong

Corresponding author:
eunikelolowang064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Dhullo Afandi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Lady Diana Latjandu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 2 September 2025
Revised 15 September 2025
Accepted 16 September 2025
Published 17 September 2025

ABSTRACT

Fixed assets represent a crucial component of public sector resource management because they support the operational activities of government agencies in carrying out their duties and functions. This study analyzes the planning, utilization, and administration of fixed assets at the Department of Industry and Trade of North Sulawesi Province and evaluates their compliance with the applicable regulations. Using a qualitative descriptive approach through interviews and document analysis, the research assesses the implementation of fixed asset management practices. The findings show that the planning and utilization of fixed assets have been carried out in line with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 19 of 2016 as amended by Permendagri No. 7 of 2024. In addition, the administration of fixed assets—including recording, inventory, and reporting—conforms to Permendagri No. 47 of 2021. These results indicate that systematic planning, proper utilization, and accurate administration of fixed assets can enhance transparency, accountability, and efficiency in local government financial management.

Keywords: fixed assets; planning; utilization; administration; local government; asset management
JEL Classification: H83; M41

©2025 Verentio Gregorius Kastilong, Dhullo Afandi, Lady Diana Latjandu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pengelolaan aset tetap yang optimal merupakan aspek krusial dalam akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Penelitian oleh Amin et al., (2024) menemukan bahwa inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset semuanya berdampak signifikan terhadap optimalisasi aset, di mana inventarisasi

memastikan aset dicatat secara lengkap dan akurat. Di Palembang, praktik manajemen aset yang efektif termasuk inventarisasi, penilaian, pengawasan, dan pengendalian dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset secara signifikan (Jannah et al., 2024). Namun, studi lain di Sleman mencatat bahwa meskipun inventarisasi, penilaian,

serta pengawasan memberikan efek positif, legal audit justru tidak berdampak terhadap optimalisasi aset tetap (Khoirudin et al., 2022). Oleh karena itu, strategi pengelolaan aset di tingkat daerah harus mengikuti prinsip *highest and best use*, sebagaimana dianjurkan dalam pengelolaan aset pemerintah DKI Jakarta (Toha et al., 2025).

Namun, di lapangan, kesenjangan antara regulasi dan praktik masih sering dijumpai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, merupakan instansi yang sangat bergantung pada aset tetap untuk menjalankan fungsi pembinaan industri dan perdagangan. Meski memiliki pedoman yang jelas, masalah seperti pencatatan yang belum tertib, pemanfaatan aset yang kurang optimal, atau keterbatasan integrasi data masih kerap muncul. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan publik dan mereduksi nilai ekonomi aset yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perencanaan, penggunaan, dan penatausahaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dijalankan, serta sejauh mana praktiknya sesuai dengan regulasi terkini. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang kondisi pengelolaan aset, tetapi juga menjadi masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola aset dan memperkuat pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pengelolaan aset tetap yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk

laporan keuangan yang berguna bagi pihak - pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan (Atmodjo, 2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntansi merupakan suatu teori dan praktik Perakunan (suatu proses yang terdiri dari: pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran semua transaksi perusahaan yang bernilai uang), mencakup pertanggungjawaban, prinsip-prinsip, aturan standar, kebiasaan umum atau kelaziman, dan seluruh aktivitasnya; hal-hal yang berkaitan dengan para akuntan; seni pencatatan, penggolongan dan perakunan transaksi keuangan dan penganalisaan dari aktivitas transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi (Radiansyah et al., 2023).

Aset tetap

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010 (5) adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap juga harus bernilai signifikan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintah. Aset tetap adalah aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasional jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Contoh aset tetap termasuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan (Kieso et al., 2018). Aset tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya (Meo et al., 2021).

Value for money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu

ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output (Mardiasmo, 2018).

Tujuan *value for money* menurut Tantri & Desipradani (2022) antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik sehingga sesuai sasaran
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan dikarenakan penghematan penggunaan input
4. Mengalokasikan belanja yang berorientasi untuk kepentingan umum
5. Meningkatkan uang publik sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan

Perencanaan barang milik daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) SKPD ditetapkan. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan

RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Penggunaan barang milik daerah

Penggunaan aset tetap adalah proses memanfaatkan aset yang dimiliki oleh pemerintah atau organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya. Aset tetap, seperti gedung, tanah, mesin, dan peralatan, berperan penting dalam operasional yang berkelanjutan. Dalam konteks pemerintah daerah, penggunaan aset tetap diatur secara ketat untuk memastikan aset digunakan sesuai dengan kepentingan publik dan mendukung pelayanan umum.

Penatausahaan barang milik daerah

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024). Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, penatausahaan barang milik daerah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, dikelola dengan baik, dicatat secara transparan, dan dilaporkan secara tepat waktu kepada instansi terkait.

1. Pembukuan

Pembukuan merupakan tahap pencatatan resmi terhadap transaksi dan data aset daerah agar tercatat

secara sistematis dan terstruktur, menjadi landasan dalam proses penatausahaan aset daerah (Minabari et al., 2025). Proses pembukuan adalah bagian integral dari penatausahaan BMD yang berfungsi sebagai mekanisme pencatatan informasi tentang aset daerah dengan rapi dan sesuai ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Pembukuan berperan sebagai fondasi bagi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan aset secara akurat dan sistematis (Sondakh et al., 2023).

Adapun mekanisme dari tahapan pelaksanaan penatausahaan pembukuan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Daftar BMD pada Kuasa pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
 - b. Daftar BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang
2. Inventarisasi
- Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Barang paling sedikit sekali dalam 5 tahun dan paling sedikit sekali dalam 1 tahun untuk konstruksi dalam pengerjaan. Setelah

itu Pengguna / Kuasa Pengguna barang menyampaikan hasil inventarisasi paling lambat 3 bulan setelah dilaksanakannya inventarisasi. Pelaksanaan inventarisasi terhadap objek inventarisasi ini dapat dilakukan secara serentak atau bertahap. Tahap inventarisasi terdiri atas:

- a. Persiapan, meliputi pembentukan tim Inventarisasi dan penyiapan data awal;
 - b. Pelaksanaan, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi;
 - c. Pelaporan hasil inventarisasi; dan
 - d. Tindak lanjut hasil inventarisasi.
3. Pelaporan
- Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Pelaporan dilakukan agar semua data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dengan akurat setiap bulan dan semester guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD serta sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang, akan menjadi bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang yang dibantu oleh Pembantu Pengelola. Pengurus Barang akan membantu Pengguna Barang dalam membuat laporan. Berikut ini berkas-berkas laporan yang harus dilengkapi oleh Pengurus Barang:

1. Buku inventaris
2. Rekapitulasi buku inventaris
3. Laporan mutasi barang
4. Daftar mutasi barang

5. Rekapitulasi daftar mutasi barang
6. Daftar BMD yang digunaisahkan
7. Daftar barang rusak berat

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang perencanaan, penggunaan, dan penatausahaan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti fenomena manajemen aset pemerintah secara kontekstual dan faktual.

Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penggunaan dan penatausahaan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dianalisis dan diuraikan secara mendalam dengan menggunakan metodologi ini. Metode penelitian yang disebut analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang ada, menyusun, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa informasi berbentuk teks yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam dan dokumentasi, tujuan kegiatan ini dilakukan yaitu untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk dianalisis dan dianggap penting serta relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi maka dilakukan analisis yang mengacu pada Permendagri yang berlaku.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Perencanaan barang milik daerah

Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Proses ini diawali dengan inventarisasi kondisi barang yang ada, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari empat bidang utama, yaitu Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Industri Besar, serta Industri Kecil/IKM. Setiap bidang mengisi formulir kebutuhan baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, yang selanjutnya dihimpun oleh sekretariat dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Barang/Anggaran.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan, instansi lebih dahulu menilai kondisi barang untuk memastikan apakah dapat diperbaiki secara internal atau perlu dibawa ke pihak ketiga, dengan tujuan menjaga efisiensi anggaran. Evaluasi berkala terhadap kondisi aset juga dilakukan agar barang yang masih layak dapat dipelihara, sedangkan yang sudah tidak dapat digunakan akan diusulkan untuk penghapusan atau penggantian. Secara umum, kebutuhan barang di Disperindag Sulut telah memadai, namun pengusulan tambahan atau penggantian tetap dilakukan apabila ditemukan kerusakan berat, sehingga perencanaan BMD benar-benar mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik.

Penggunaan barang milik daerah

Penggunaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui mekanisme administratif yang terstruktur. Proses dimulai dengan pengajuan surat permohonan ke Gubernur yang memuat kode dan harga barang, kemudian disetujui dan ditetapkan status penggunaannya oleh Sekretaris Provinsi. Dokumen utama yang digunakan adalah Surat Permohonan,

sedangkan data belanja modal tercatat dalam aplikasi E-BMD.

Secara fungsional, aset digunakan optimal sesuai tugas dan fungsi instansi. Misalnya, aset sekretariat (PC, printer, kertas) mendukung pengelolaan dokumen, sedangkan di bidang lain keterbatasan komputer membuat penggunaannya harus diatur seefisien mungkin hingga ada pengadaan baru. Selain untuk kebutuhan internal, sebagian aset juga dapat dioperasikan pihak lain melalui prosedur permohonan resmi, seperti penggunaan gedung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penatausahaan barang milik daerah

1. Pembukuan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan sistem pembukuan berbasis digital melalui aplikasi E-BMD dari Kementerian Dalam Negeri. Setiap pengadaan barang dicatat secara resmi dengan melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), kontrak, dan foto barang sebagai bukti. Proses pencatatan dilakukan secara kronologis dan sistematis, mulai dari tanggal perolehan, nilai, nama dan kode barang, hingga kondisi aset.

Sistem ini juga mencatat seluruh perubahan, termasuk pemeliharaan dan perbaikan, dengan detail jenis perbaikan dan komponen yang diganti. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan aset, sekaligus mengurangi risiko kehilangan data. Dengan pencatatan digital yang rinci dan terdokumentasi, informasi aset dapat dimonitor dengan baik dari tahap pengadaan hingga penghapusan, serta menjadi dasar yang valid dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan BMD.

2. Inventarisasi

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

dilakukan secara rutin 3–4 kali dalam setahun, dengan frekuensi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi aset. Selain inventarisasi terjadwal, pemeriksaan tambahan juga dilakukan jika ada permintaan laporan mendesak atau indikasi perubahan kondisi aset. Karena aset tersebar di Manado, Bitung, dan Minahasa, tim inventarisasi melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan keberadaan, kondisi, serta keamanan aset. Proses ini mencakup pemeriksaan fisik dengan daftar aset, pengecekan kondisi barang (baik, rusak ringan, perlu perbaikan), serta pencocokan dengan data pada sistem.

Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar penyusunan laporan tahunan, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan baru, perbaikan, atau penghapusan aset. Dengan cara ini, inventarisasi berfungsi tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan aset daerah.

3. Pelaporan

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara rutin setiap semester dan tahunan, serta dapat disusun lebih sering sesuai kebutuhan. Proses pelaporan dimulai dari surat masuk, kemudian laporan disusun, ditandatangani, dijilid, dan disampaikan ke Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang. Aset terbagi menjadi intrakompatible (aset utama) dan ekstrakompatible (aset di bawah Rp1 juta). Laporan mencakup data perolehan, penggunaan, pemanfaatan, reklasifikasi, penyusutan, hingga penghapusan aset. Melalui sistem digital, laporan BMD langsung terintegrasi ke dalam neraca SKPD, sehingga kondisi aset dapat dipantau secara real-time. Pelaporan ini tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi, pengambilan keputusan, serta upaya menjaga transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Pembahasan

Analisis perencanaan barang milik daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) secara sistematis. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data kebutuhan dari tiap bidang, kemudian dihimpun dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Barang. Praktik ini sejalan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan demikian, perencanaan aset di dinas ini tidak hanya mengikuti prosedur administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip Value for Money (Mardiasmo, 2018) — pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan nyata (ekonomi), pemeliharaan internal dilakukan sebelum pengadaan baru (efisiensi), dan seluruhnya diarahkan untuk mendukung pelayanan publik (efektivitas).

Temuan ini menguatkan penelitian Jannah et al. (2024) di Palembang yang menyatakan inventarisasi, penilaian, pengawasan, dan pengendalian aset mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset. Namun, dibandingkan dengan hasil Khoirudin et al. (2022) di Sleman yang menemukan audit hukum tidak berpengaruh signifikan, studi ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan yang matang tetap menjadi fondasi penting untuk optimalisasi aset tetap pemerintah daerah.

Analisis penggunaan barang milik daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Penggunaan aset tetap di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi instansi. Sebagian aset juga dioperasikan oleh pihak lain melalui mekanisme pinjam pakai, seperti gedung yang digunakan OJK maupun aset di Bitung. Praktik ini tetap mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbarui menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 68, yang mengatur bahwa pemanfaatan aset oleh pihak lain harus ditetapkan status penggunaannya, dituangkan dalam perjanjian resmi, digunakan untuk pelayanan umum, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak pengguna. Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan jumlah aset dibandingkan jumlah pegawai, pengelolaan aset di Disperindag tetap mengutamakan efisiensi internal serta kepatuhan terhadap aturan formal agar aset dimanfaatkan secara efektif tanpa mengurangi hak kepemilikan instansi.

Analisis penatausahaan barang milik daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

1. Pembukuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) harus mencakup berbagai transaksi mulai dari perolehan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, dan dilakukan setiap kali terjadi transaksi, dengan dilengkapi dokumen sumber seperti kontrak, kuitansi, berita acara, serta laporan realisasi anggaran. Praktik pembukuan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti ketentuan ini, di mana setiap barang yang diperoleh dari belanja modal dicatat secara rinci dalam sistem, mulai dari pengadaan, pemakaian, pemeliharaan, hingga

penghapusan. Proses pencatatannya juga sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti invoice, nota pesanan, kwitansi, foto fisik barang, dan BAST, sehingga sesuai dengan kewajiban administratif yang diatur dalam regulasi. Dengan demikian, mekanisme pembukuan di dinas ini dapat dinilai telah sejalan dengan aturan yang berlaku, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

2. Inventarisasi

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara rutin 2–3 kali per semester atau sekitar 3–4 kali dalam setahun, bahkan dapat dilakukan tambahan sesuai kondisi lapangan. Prosesnya mencakup penyusunan daftar aset, pengecekan kondisi fisik barang dengan checklist, serta pencocokan data administrasi melalui aplikasi E-BMD. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar laporan tahunan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset. Jika dibandingkan dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang mewajibkan inventarisasi minimal sekali dalam lima tahun, praktik di dinas ini dinilai lebih optimal karena frekuensinya jauh melampaui standar, serta memastikan akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

3. Pelaporan

Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara rutin setiap bulan dan semester dengan mencakup elemen utama seperti perolehan, penggunaan, reklasifikasi, penyusutan, hingga penghapusan aset. Proses penyusunan laporan diawali dari pengumpulan data dan instruksi pelaporan, kemudian diverifikasi serta disampaikan secara

berjenjang mulai dari Kuasa Pengguna Barang hingga Sekretaris Provinsi. Praktik ini telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang mengatur bahwa laporan barang menjadi dasar penyusunan neraca SKPD. Selain itu, pelaporan juga telah didukung oleh penggunaan aplikasi E-BMD sehingga memastikan ketertiban administrasi, akurasi data, serta transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting:

1. Perencanaan aset tetap telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang mengacu pada kebutuhan nyata setiap bidang. Praktik ini menunjukkan keselarasan dengan regulasi dan prinsip Value for Money (ekonomi, efisiensi, efektivitas) sehingga mendukung kelancaran pelayanan publik.
2. Penggunaan aset tetap mengikuti mekanisme administratif yang transparan, termasuk pemanfaatan oleh pihak ketiga melalui prosedur pinjam pakai sesuai regulasi. Temuan ini menunjukkan penerapan prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum), meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam pemanfaatan aset dan koordinasi antarbidang.
3. Penatausahaan aset tetap meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang telah dilaksanakan lebih dari standar minimal regulasi, didukung aplikasi E-BMD dan dokumen pendukung yang lengkap. Praktik ini memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan pengendalian internal aset daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi prinsip manajemen publik

berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan data aset yang lebih konsisten, dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan efektivitas pelayanan publik. Temuan ini diharapkan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengelolaan aset dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang manajemen aset publik.

Daftar pustaka

- Amin, A., Mauludin, H., & Mufidah, L. (2024). The influence of asset valuation, asset inventory, and legal audit on asset optimization. *Asian Journal of Economic, Business and Accounting*, 24(7), 247–257. <https://doi.org/10.9734/ajeaba/2024/v24i71407>
- Atmodjo, S. (2022). *Akuntansi keuangan menengah*. Eureka Media Aksara.
- Jannah, M., Martini, R., & Armaini, R. (2024). The influence of asset management on optimizing the utilization of dixed assets in the Palembang City Government. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(5), 857–868. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i5.746>
- Khoirudin, R., Vebriana, L., & Abdulkarim, F. M. (2022). Analysis of optimization of fixed asset management for sleman regency government. *Journal of Asset Management and Public Economic*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.12928/jampe.v1i1.4952>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi keuangan menengah*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik edisi terbaru*. Andi
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap dan penerapan standar akuntansi pemerintah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456>
- Minabari, F., Sabijono, H., & Kindangen, W. (2025). Analisis penatausahaan barang milik daerah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2021 di dinas pertanian, kelautan dan perikanan kota manado. *Jurnal EMBA*, 13(1), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/59522>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Radiansyah, A., Ansari, M., Levany, Y., Ramadanis, Azhar, I., Fajriah, A., Jannah, Aisyah, S., Candra, R., Kampo, K., Putra, Y., Rosalina, D., Basir, I., Prakoso, A., Sampe, F., Deswita, S., Rahmi, M., Rizka, Nainggolan, E., & Supriyati. (2023). *Pengantar akuntansi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan bmd pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA*, 11(1), 1126–1136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/47136>
- Tantri, E. F. Y., & Desipradani, G. (2022). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah Desa Karangtinto Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban melalui pendekatan value for money. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 260–280.
<https://doi.org/10.30651/stb.v2i2.14867>

Toha, S. N., Ghiffari, A., & Irzal, F. (2025). Optimization strategies for government asset management in jakarta using multi-criteria analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 247–255.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.2974>